MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 1/PUU-XX/2022

Tentang

Batasan Usia Bagi Pendaftar Calon Anggota Penyelenggara dan Pengawas Pemilihan Umum

Pemohon	**:**	**Musa Darwin Pane**
Jenis Perkara	**:**	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara	**:**	Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 117 ayat (1) huruf b UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.
Amar Putusan	**:**	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Tanggal Putusan	**:**	Kamis, 24 Februari 2022.
Ikhtisar Putusan	**:**	

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki kualifikasi sebagai Advokat, Dosen dan Profesional muda serta sebagai peserta bakal calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2022-2027, yang mengalami kerugian konstitusional sebagaimana tertera dalam Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang disebabkan Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 117 ayat (1) huruf b UU 7/2017. Selanjutnya, Pemohon menduga alasan tidak lulusnya Pemohon dalam tahap seleksi administrasi bakal calon anggota KPU oleh karena batasan usia paling rendah pada saat mendaftar untuk bakal calon anggota KPU, usia Pemohon adalah 39 (tiga puluh sembilan) tahun 7 (tujuh) bulan.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 7/2017 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo;*

Mengenai kedudukan hukum, Pemohon pada pokoknya hanya menguraikan anggapan kerugian konstitusional yang dialaminya berkenaan batasan usia paling rendah 40 (empat puluh) tahun untuk calon anggota KPU pada Pasal 21 ayat (1) huruf b UU 7/2017. Padahal dalam permohonan *a quo,* Pemohon memohon pengujian untuk seluruh materi muatan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU 7/2017, lagi pula materi muatan pada Pasal 21 ayat (1) huruf b UU 7/2017 tidak hanya mengatur berkenaan dengan batasan usia pendaftar calon anggota KPU saja, tetapi juga mengatur mengenai batasan usia pendaftar anggota KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Lagi pula Pemohon tidak menjelaskan keterkaitan logis dan *causal verband* (sebab-akibat) berkenaan materi muatan batasan usia pendaftar calon anggota KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, selain batasan usia pendaftar calon anggota KPU sebagaimana ketentuan pada Pasal 21 ayat (1) huruf b UU 7/2017. Oleh karena itu, Mahkamah tidak menemukan adanya hubungan sebab akibat dari keberlakuan keseluruhan materi muatan

pada Pasal 21 ayat (1) huruf b UU 7/2017 dengan kerugian yang dialami oleh Pemohon berkaitan dengan hak konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Bahwa kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan pengujian Pasal 117 ayat (1) huruf b UU 7/2017, Pemohon tidak secara spesifik mengaitkan dengan kerugian aktual yang telah/pernah atau berpotensi dialami oleh Pemohon ketika berhadapan dengan implementasi norma *a quo.* Dengan demikian, Pemohon tidak mempunyai kepentingan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung dengan materi muatan Pasal 117 ayat (1) huruf b UU 7/2017. Dengan demikian, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo.*

Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.